

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**IMPLIKASI MERGER TERHADAP PRODUK AKAD DAN
JAMINAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA
(STUDI KASUS DI PT BSI KC JAMBI
GATOT SUBROTO)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah**



Oleh :

ZIQRI JULIAN SAPUTRA

NIM: 104190014

Pembimbing :

Dr. Dr. Maryani, S.H.I

Irsadunnas Noveri, S.H., M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1444 H / 2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ziqri Julian Saputra
NIM : 104190014
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. katab, Rt. 12, Rw. 05, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo Dani,
Kab. Muara Bungo.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memproleh gelar sarjana strata 1 (S.1) di Fakultas UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan asli hasil karya saya atau merupakan jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Januari 2023



Pembimbing I : Dr. Dr. Maryani, S.H.I
Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Januari 2023

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu`alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi Saudara Ziqri Julian Saputra yang berjudul “IMPLIKASI MERGER TERHADAP PRODUK AKAD DAN JAMINAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI PT BSI KC. JAMBI GATOT SUBROTO).” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu`alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Dr. Maryani, S.H.I
NIP. 197609072005012004

Pembimbing II



Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP. 19711082014121002

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "IMPLIKASI MERGER TERHADAP PRODUK AKAD DAN JAMINAN PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (STUDI KASUS DI PT BSI KC. JAMBI GATOT SUBROTO)" telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan
Dekan



Dr. Syulh, S.Ag., M.H.
NIP. 19720102200031005

Panitia Ujian :

1. Ketua Sidang : Dr. Rasito, M.Hum
NIP. 196503211998031003
2. Sekretaris Sidang : Awaluddin, S.Ag
NIP. 196911202003121002
3. Pembimbing I : Dr. Dr. Maryani, S.Ag., M.HI
NIP. 197609072005012004
4. Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.H
NIP. 19711082014121002
5. Penguji I : Dr. H. Sulaeman, M.HI
NIP. 196110051995031001
6. Penguji II : Pidavan Sasnifa, S.H., M.Sy
NIP. 197004202000032002

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ
أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. Al-Baqarah :216)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

¹ QS. Al-Baqarah(2) :216

ABSTRAK

Ziqri Julian.S: 104190014, Implikasi Merger Terhadap Produk Akad Dan Jaminan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto) .

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep merger pada perbankan syariah di Indonesia, serta implikasi yang terjadi pada produk akad setelah dilaksanakannya merger PT. Bank Syariah Indonesia dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban pihak PT Bank Syariah Indonesia terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah. Untuk mencapai tujuan itu, maka skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan jenis penelitian normatif empiris, menggunakan metode pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil kesimpulan bahwa implikasi pasca merger pun tidak hanya dirasakan bagi keuntungan dalam hal keuangan yang diperoleh oleh pihak perusahaan yang mengadakan merger, namun terdapat juga implikasi terhadap produk akad yang juga berdampak pada nasabah yang telah lama bergabung menjadi nasabah bank syariah baik dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah jauh sebelum terjadinya merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia. Dan terkait jaminan pada nasabah yang merupakan Pertanggung jawaban dari pihak PT Bank Syariah Indonesia terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah pasca merger apakah telah dijalankan ataukah belum dijalankan secara komprehensif, sebab kejahatan perbankan seperti angka kebocoran data pribadi pra meger hingga pasca merger tetap ada, dan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Konsumen yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Implikasi Pasca Merger, Perbankan Syariah, Data Nasabah.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat-Nya saya diberikan kemampuan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, shalawat beriringan salam dan limpahan doa selalu saya sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kerendahan hati, saya haturkan rasa terima kasih yang luar biasa atas do'a dan dukungan dari orang-orang yang teramat saya cintai dan selalu sabar dalam menghadapiku serta senantiasa menyayangiku. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk:

Kedua orang tua tercinta yang telah banyak berjasa di dalam hidup saya yang selalu memberikan nasihat serta didikan terbaik nya kepada saya, segenap keluarga dan guru guru yang luar biasa terima kasih banyak saya ucapkan atas setiap doa tulus yang engkau panjatkan untuk setiap kelancaran dalam urusanku serta dukungan yang tiada henti dari mu yang membuat saya terus merasa bersemangat dalam menyelesaikan setiap jenjang studi hingga saat ini.

Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu ada dalam perjuangan saya atas segala dukungan dan doanya saya ucapkan terima kasih, semangat dan selalu sukses untuk kita semua, semoga setiap proses yang kita lalui bersama mendapatkan keridhaan Allah dan diberi kelancaran serta jalan terbaik dalam urusan kita semua dimanapun kita berada nantinya.

Terimakasih kepada kepada Kajar Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya, sahabat, dan keluarga mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT hingga yaumul akhir kelak Aamiin Allahumma Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul “Implikasi Merger Terhadap Akad dan Jaminan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Di PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto.” merupakan suatu penelitian tentang bagaimana Implikasi yang terjadi setelah dilakukannya Merger 3 Bank Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia pada setiap Produk akad yang berada dilamnya.

Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, saya selaku penulis mengakui bahwa tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik walaupun jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. H. Ishaq, S.H. , M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Bapak Rasito, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Ibu Pidayan Sasnifa, S.H., M.Sy selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

8. Ibu Dr. Dr. Maryani, S.H.I dan Bapak Irsadunnas Noveri, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

9. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah di UIN STS Jambi.

10. Bapak Alm. Syafrizal dan Ibu Hairiyah, S.Pd selaku Kedua orang tua saya yang selalu memberi support penuh tiada henti.

11. Semua Sahabat dan Teman-teman yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini , baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt saya memohon ampunanNya, dan kepada manusia saya mohon maaf, semoga amal kebaikan kita selalu diridhoi oleh Allah Swt Amin Allahumma Aamiin.

Jambi, Januari 2023

Penulis,

ZIQRI JULIAN.S

NIM:104190014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teori.....	4
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Teknik Analisis Data.....	18
BAB II IMPLIKASI MERGER TERHADAP PRODUK AKAD PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA	
A. Dasar Hukum Merger	21
B. Pertanggung Jawaban Perbankan Terhadap Nasabah.....	27
C. Akad-akad pada Bank Syari'ah Indonesia.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. BANK SYARIAH INDONESIA	
A. Sejarah BSI.....	54
B. Visi dan Misi BSI.....	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Implikasi Merger Terhadap Produk Akad dan Jaminan Pada PT Bank Syariah Indonesia KC. Jambi Gatot Subroto 63
- B. Pertanggung Jawaban PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto Terhadap Nasabahnya Setelah Dilakukan Merger..... 66

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 69
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

BI	: Bank Indonesia
BSI	: Bank Syariah Indonesia
BSM	: Bank Syariah Mandiri
BRI Syariah	: Bank Rakyat Indonesia Syariah
BNI Syariah	: Bank Nasional Indonesia Syariah
Hlm	: Halaman
HR	: Hadist Riwayat
No	: Nomor
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
QS	: Al-Qur'an Surah
SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sholallahu'alaihi Wassalam
UIN STS	: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunndjokrb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunndjokrb

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Lampiran lokasi penelitian
Gambar 2 : Lampiran Wawancara ke BSI

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk terbesar ke-4 di dunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Karena itulah pemerintah mempunyai komitmen untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang nantinya akan menjadi dorongan jangka panjang agar Indonesia dapat menjadi salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah secara global. Adapun keinginan untuk menggabungkan beberapa Bank Syariah milik BUMN merupakan salah satu upaya untuk dapat memiliki Bank Syariah yang lebih besar, dengan daya yang lebih kuat serta efisien. Terutama dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi Syariah Asean (MEA) sektor keuangan pada tahun 2020, sehingga BSI mampu untuk dapat bersaing menghadapi perkembangan bank-bank syariah milik negara lain dengan mayoritas penduduknya adalah Islam atau negara-negara yang memiliki perbankan syariah lainnya, seperti CIMB Syariah dan Maybank syariah. Penataan perbankan syariah dengan skala lebih besar juga didesak agar dapat segera dilakukan. Sehingga melakukan Merger atau penggabungan terhadap tiga bank syariah milik BUMN merupakan salah satu upaya yang dianggap paling tepat serta akurat untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan bahwa bank syariah dengan ukuran yang kecil akan mendapati kesulitan dalam berkompetisi nantinya, sedangkan bank syariah dengan kapasitas yang lebih besar akan mampu mengatasi kesulitan terutama dalam menghadapi integrasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada sektor keuangan tahun 2020.²

Sebagaimana menurut M.E. Hitt, *Merger* adalah “salah satu strategi bisnis yang menjalankan dengan menyatukan dua atau lebih perusahaan yang menyetujui untuk

² Mulyati, “Merger Bnk Syariah, Pelung atau Ancaman,” <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/mrger-bank-syariah-peluang-atau-ancaman>.

menyatukan kegiatan operasionalnya karena mereka memiliki sumber daya dan kapasitas bersama sehingga menciptakan keunggulan kompetisi yang kuat.”³

Umumnya perbankan Syariah adalah perbankan yang berdiri secara sendiri sesuai dengan akta pendirinya, dan bukanlah bagian dari perbankan yang bersifat konvensional. Contoh perbankan syariah diantaranya adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Mega dan BRI Syariah. Hasil Merger tiga Perbankan Syariah milik BUMN yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) resmi terbentuk pada Senin, 1 Februari 2021. Penggabungan tiga bank yang terdiri dari BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah tersebut tentunya berpengaruh terhadap pelayanan konsumen atau nasabah. Dalam merger ini, BSI mempertahankan teknologi milik Bank Mandiri Syariah, sehingga nasabah bank tersebut secara otomatis sudah beralih. Setelah dilakukan asesmen dari sisi teknologi, dipilihlah teknologi BSM karena lebih maju dan nasabahnya lebih banyak dua kali lipat dari yang lainnya.

Di negara Indonesia khususnya, lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua jenis diantaranya adalah Bank Syariah dan Bank Konvensional. Bank Syariah bersifat investasi yang berdasarkan prinsip ba’i, hasil sewa dan jual beli yang sesuai dengan Syariah Islam. Sedangkan Bank Konvensional bersifat investasi yang bersifat sebaliknya.

Perbankan syariah saat ini mengalami perkembangan yang amat signifikan, hal ini terbukti dengan lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang bersifat syariah. Berdirinya Perbankan Syariah pun dikarenakan oleh keinginan umat Islam untuk menghindari praktik riba pada setiap kegiatan *muamalah*. Karena umumnya penduduk Indonesia adalah mayoritas beragama Islam, sehingga hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dan jasa-jasa perbankan kepada semua umat Islam dan penduduk Indonesia yang beroperasi tanpa riba.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, (pasal 1 angka 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

³ Hitt, Michael. R. Duane Ireland & Robert.E. Hoskisson, (2016), 8th edition, Strategic Management Competitiveness & Globalization Concepts and Cases. USA: Cengage Learning.

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Pembiayaan Rakyat Syariah”

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang Implikasi Merger Terhadap Produk Akad dan Jaminan yang berada pada PT BSI. Dengan demikian peneliti mengambil judul yang lebih mengarah terhadap pengaruh yang terjadi setelah dilakukannya merger terhadap Akad dan jaminannya yakni **“Implikasi Merger Terhadap Produk Akad Dan Jaminan Pada PT Bank Syari’ah Indonesia (Studi Kasus Di PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implikasi merger terhadap produk akad dan jaminan pada PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto tersebut?
2. Bagaimana pertanggung jawaban PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto terhadap nasabah setelah dilakukannya Merger?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi terlalu luasnya kajian dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis membuat sebuah batasan masalah yang mana dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Implikasi Merger yang terjadi terhadap akad dan prodak yang Berada Pada PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka secara umum penulis mempunyai tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Implikasi Merger terhadap Produk akad yang berada pada PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto.
- b. Untuk Mengetahui pertanggung jawaban dari PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto terhadap jaminan yang terkait dengan nasabahnya.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat memberikan sebuah deskripsi tentang kejelasan status nasabah bank PT BSI KC. Jambi setelah dilakukannya Merger.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sebuah deskripsi mengenai informasi mengenai pengaruh Implikasi merger terhadap akad dan jaminannya kepada masyarakat.
- c. Penelitian ini juga merupakan salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata(S1) pada jurusan hokum ekonomi syariah, fakultas syariah di Universitas Islam Negri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Kajian teori merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakan teori itu sebagai alat analisis data penelitian. Disamping itu, peneliti dapat menggunakan teori-teori umum. Teori-teori umum yang dimaksud adalah pendapat para ahli hukum(doktrin) atau ajaran, asas dan berbagai ketentuan normatif (seperti ayat-ayat al-Qur'an, Hadist, Nabi Muhammad SAW, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau ketentuan peraturan teknis lainnya) melalui literatur pustaka dan dokumen-dokumen yang diakui *validitas* kebenarannya.⁴

1. Teori Merger

a. Pengertian Merger

Perkembangan yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu alasan terwujudnya penggabungan ke-3 Perbankan Syariah yang telah ada, diantaranya Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Adapun pengertian Merger itu sendiri adalah Penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank bank lainnya tanpa *melikuidasi* terlebih dahulu. Dan ada juga yang menjelaskan bahwa Merger adalah penggabungan perusahaan menjadi satu yang mana salah satu perusahaan yang melakukan merger mengambil alih semua asset dan kewajiban perusahaan yang menerima merger.⁵

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press,2020) hlm. 36.

⁵ Wiwin Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah" (n.d.): 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut M.E. Hitt, merger adalah suatu strategi bisnis yang diterapkan dengan menggabungkan antar dua atau lebih perusahaan yang setuju menyatukan kegiatan operasionalnya dengan basis yang *relative* seimbang. Dan menurut Abdul Moin pengertian merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih yang kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai badan hukum, sementara yang lainnya menghentikan aktivitasnya atau bubar. Perusahaan yang dibubarkan kemudian mengalihkan aktiva dan kewajibannya kepada perusahaan yang mengambil alih sehingga perusahaan yang mengambil alih mengalami peningkatan aktiva.⁶

b. Hukum Merger

Berdasarkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang merger, *konsolidasi* dan *akuisisi* bank, menetapkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa Merger adalah penggabungan dari 2 bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.⁷

Berbicara penggabungan dan peleburan dalam UU Perseroan no. 40 tahun 2007 yang telah membahas perbedaan antara penggabungan dan peleburan. Pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesungguhnya Penggabungan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.⁸

⁶ Wiwin Muchtar Wiyono, "Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah...", hlm. 9

⁷ Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

⁸ "Undang Undang Republik Indonesia No. 40 TAHUN 2007 Tentang Merger Pasal 1 Angka 9," n.d.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Dapat diartikan bahwa dengan penggabungan ialah suatu bentuk aktivitas perseroan yang berakhir oleh hukum setelah menyatukan/menggabungkan dirinya dengan perseroan lain tanpa menimbulkan perseroan yang baru.

Di dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah menegaskan pada pasal 1 ayat 29 UU Nomor 21 Tahun 2008 sesungguhnya Penggabungan ialah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perbankan atau lebih untuk menggabungkan dirinya dengan bank lain yang telah ada dan mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri tersebut beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Sedangkan Peleburan adalah istilah lain dalam UU mengenai Merger, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 10 yang menyatakan Peleburan ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum, memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

c. Bentuk Merger

Menurut Eugene Brigham dan Joel F. Houston merger dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu⁹:

a. Jenis Horizontal

Jenis horizontal ini merupakan penggabungan yang diterapkan oleh beberapa perusahaan, yang dimana perusahaan itu bergerak dalam bidang yang serupa.¹⁰ Sedangkan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang saling bersaing satu sama lain, serta sama-sama mempunyai jenis pasar yang serupa guna mendapatkan suatu keuntungan. Adapun tujuan dari merger ini yaitu guna mengurangi

⁹ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif, Efektifitas, Dan Evisiensi Pemanfaatan Spectrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

¹⁰ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri...*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

persaingan dan kemampuan keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi dampak dari melakukan merger ini akan berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Jenis Vertical

Merger vertical ialah sebuah bentuk penggabungan yang dilaksanakan oleh dua atau beberapa perusahaan yang bergerak di bidang industri hulu dan industri hilir. Merger ini akan terlaksana apabila perusahaan tersebut bergerak dalam tahapan proses produksi. Tujuan dari merger vertical ialah meningkatkan kualitas kinerja usahanya dengan cara memadukan proses produksi sampai dengan tahap pemasaran, jenis merger ini bisa dilakukan karena tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap dari hulu ke hilir¹¹

c. Jenis Konglomerat

Merger Konglomerat ialah suatu bentuk penggabungan oleh beberapa perusahaan yang masing masing bergerak dalam bidang industri yang tidak saling berkaitan.¹² Tujuan dari merger jenis konglomerat ini ialah guna mengambil keuntungan semaksimal mungkin dengan cara melakukan merger dalam bentuk usaha yang berbeda-beda dengan bidang usaha yang dimiliki perusahaannya.

d. Jenis Congeneric

Merger Congeneric ialah penggabungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang saling memiliki keterkaitan hubungan satu sama lain, dan mempunyai kesamaan bentuk sifat produksinya tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau costumernya¹³. Contoh dari merger Congeneric ini diantaranya ialah bank dengan perusahaan leasing.

Dilihat dari segi hubungan antara beberapa perusahaan yang melakukan penggabungan usaha, menurut Suparwoto penggabungan

¹¹ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri...*,

¹² Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri...*,

¹³ Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri...*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pada badan usaha dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁴:

1. Penggabungan bentuk Badan Usaha Vertikal

Bentuk penggabungan ini terjadi apabila suatu perusahaan yang melakukan penggabungan usaha tersebut mempunyai bentuk kegiatan yang berbeda akan tetapi masih saling berhubungan sebagai rekanan dan langganan¹⁵. Contohnya ialah pada penggabungan usaha, antara perusahaan permintalan dan perusahaan pertenunan. Penggabungan badan usaha secara vertikal memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- a). Risiko kesulitan dalam memperoleh bahan baku akan berkurang.
- b). Mutu produksi menjadi lebih baik.
- c). Biaya produksi per-satuan turun karena proses produksi per-integrasi.
- d). Pembayaran PPN ditunda.

2. Penggabungan Badan Usaha Horizontal

Bentuk penggabungan ini terjadi apabila perusahaan-perusahaan yang melakukan bentuk penggabungan badan usaha tersebut mempunyai kesamaan dalam badan usahanya (dapat menghasilkan barang dan jasa yang hasilnya substitusi)¹⁶. Jadi sebelum melaksanakan penggabungan badan usaha, perusahaan perusahaan tersebut saling bersaing. Adapun beberapa keuntungan dari penggabungan usaha Horizontal, yakni:

- a). Hilangnya persaingan diantara perusahaan tersebut.
- b). Mampu meningkatkan daya saing dalam pasar input maupun pasar output.
- c). Menurunkan pembiayaan dalam produksi.

¹⁴ Indah Rahmawati, "Pengaruh Merger Dan Akuisis Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek)," *Fakultas Pendidikan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta* (2007): 194.

¹⁵ Indah Rahmawati, "Pengaruh Merger Dan Akuisis...", hlm. 194

¹⁶ Indah Rahmawati, "Pengaruh Merger Dan Akuisis...", hlm. 194

3. Penggabungan Badan Usaha Konglomerat

Jenis penggabungan badan usaha ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut¹⁷:

- a. Penggabungan usaha vertikal dan horizontal secara bersamaan.
- b. Penggabungan badan usaha oleh perusahaan yang tidak memiliki hubungan usaha.

Keuntungan utama dari penggabungan usaha ini ialah menurunkan resiko diperolehnya melalui diversifikasi usaha.

d. Langkah Langkah Melakukan Merger

Dalam prosesi melakukan merger adapun beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan sebelum, dalam, maupun setelah melakukan merger. Menurut Jo dan Estanol, langkah yang harus diambil dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu¹⁸:

- a. *Pre-merger* adalah suatu kondisi sebelum merger dilakukan, dimana dalam tahapan ini, tugas dari seluruh jajaran direksi maupun manajemen ke-2 atau lebih perusahaan untuk mengumpulkan seluruh informasi yang kompeten dan signifikan guna kepentingan proses merger perusahaan perusahaan tersebut.
- b. *Merger Stage*. Pada tahapan ini, yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk pertamakalinya ialah menyesuaikan diri dan saling memadukan diri dengan partner mereka agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan.
- c. *Post-merger* dalam tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang harus diupayakan oleh perusahaan, diantaranya:
 - a. Melaksanakan restrukturisasi, dimana dalam merger, sering ditemukan dualisme dalam kepemimpinan yang mana akan membawa pengaruh buruk dalam sebuah organisasi.

¹⁷ Indah Rahmawati, "Pengaruh Merger Dan Akuisisi...", hlm. 194

¹⁸ Raditya, "Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Melakukan Merger Dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia)" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

- b. Menciptakan suatu kultur yang baru, yang dimana kultur atau budaya baru tersebut dapat menjadi suatu gabungan dari keunggulan ke dua perusahaan itu, atau dapat juga merupakan sebuah kebudayaan yang sama sekali baru bagi perusahaan tersebut.
- c. Melancarkan sebuah transisi, yang mana harus diterapkan dalam hal ini adalah dengan membangun suatu kerjasama, dapat berupa tim gabungan ataupun kerjasama mutual.

2. Teori Akad dan Jaminan

a. Dasar Hukum Dalam Perjanjian Akad ataupun Kontrak Pada Perbankan Syariah

Pada dasarnya hukum kontrak pada setiap produk pada perbankan syariah terdiri dari beberapa sumber diantaranya ialah hukum dan dalil hukum. Sumber hukum perbankan syariah diantaranya ialah bersumber dari hukum agama yakni sumber hukum dalam Islam. Perbankan syariah merupakan perbankan yang menjalankan peran dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islam. Menurut para ahli ushul fiqh ke 14 H mengartikan sesungguhnya kontrak yang dibuat dan disetujui antara kedua belah pihak yang bersangkutan adalah berdasarkan dari sumber hukum yang tertera. Dalam mendefinisikan sumber hukum dalam Islam para fuqoha atau ahli fiqh menerapkan istilah dalil dalil syariat (*al-adillah al-syariyyah*) atau dalil Hukum (*al-adillah al-ahkam*). Sumber hukum itu sendiri berasal dari kata *mashdar* yakni *al-hukmu*. Sehingga yang dimaksudkan dari *mashdar al-hukmu* adalah asal yang darinya munculnya hukum¹⁹.

Para Fuqaha kontemporer mengelompokan sumber hukum itu dalam dua bagian, diantaranya adalah sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati, sumber hukum yang telah disepakati (*mashadir al-ahkam al-mutafaq alaih*) ialah Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan sumber hukum yang tidak disepakati ialah selain dari Al-qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹⁹ Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (February 25, 2022): 47.

dan Sunnah (*mashadir al-ahkam al-mukhtlif alih*) diantaranya adalah *Istihsan, Qiyas, Ijma'* dan lainnya. Al-quran dan Sunnah merupakan sumber hukum yang sekaligus juga menjadi dalil hukum, sedangkan yang lain hanya menjadi dalil hukum atau sumber hukum yang bersifat sekunder.

Dalil hukumpun tidak diperbolehkan bertentangan dengan sumber hukum yang ada, dikarenakan bahwa fungsi dalil hanya sebagai saran atau masukan guna menampilkan hukum yang terdapat didalam sumbernya²⁰.

b. Sumber Hukum Positif

Yang menjadi dasar dari hukum kontrak/akad atau perjanjian antara kedua belah pihak yakni antara nasabah dengan pihak Bank Syariah ialah sumber hukum negara yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa akad ialah kesepakatan yang tertulis diantara Bank Syariah atau UUS serta pihak-pihak lain yang memuat antara hak dan kewajiban bagi seluruh pihak sesuai dengan prinsip dalam syariah. UU tersebut juga menyatakan secara lebih jelas mengenai produk perbankan dari tujuan, fungsi, dan asas perbankan syariah dalam melaksanakan suatu kegiatan usahanya berasaskan dalam prinsip-prinsip syariah, demokrasi ekonomi serta prinsip kehati hatian²¹.

Selain UU No. 21 tahun 2008, terdapat beberapa dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman mengenai pembuatan perjanjian atau kontrak dalam perbankan syariah yakni pada PP(peraturan pemerintah) tentang perbankan syariah. Peraturan Pemerinta RI No.39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syari'ah, Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2008 tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah Negara Indonesia. Adapun dasar hukum dari Bank Indonesa sebagai Bank Sntral Indonesia, yaitu peraturan BI No.6/24PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Peraturan Bank

²⁰ Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak...", hlm.47

²¹ Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak...", hlm. 47

Indonesia No 9/17/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PB/2008 tentang sertifikat Bank Indonesia Syariah.²²

F. Tinjauan Pustaka

Guna untuk membantu pengumpulan data yang lebih akurat, penulis melakukan survei terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu seperti buku, karya ilmiah, skripsi, maupun tesis yang relevan dengan subjek yang akan penulis teliti, seperti:

Pertama, Yultriani Rantemangiling Mahasiswi dari fakultas hukum unsrat, Elko L.mamesah Mahasiswa Fakultas hukum usrat, Magister ilmu hukum dan Donna O. Setiabudhi fakultas hukum unsrat Doktor Ilmu Hukum, yang dalam artikel skripsinya berjudul “**Analisi Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah Dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia(BSI)**”. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses merger tiga Bank Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia serta kewajiban nasabah sebelum dan setelah merger dilakukan²³.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis lebih menekankan pada Implikasi yang terjadi setelah dilakukannya merger serta pertanggung jawaban dari pihak BSI KC. Jambi Gatot Subroto terhadap nasabah.

Kedua, Aulia Nur Syafitri mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsisnya yang berjudul “**Eksplanasi Yuridis Merger Perbankan Syari’ah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia**”. Penelitian bertujuan untuk menjelaskan konsep merger serta implikasi yuridis yang diterapkan pada

²² Abdul Rachman, “Dasar Hukum Kontrak...”, hlm. 47

²³ Yultira rantemangiling, Analisis “Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia”, 2022

pelaksanaan merger PT Bank Syariah Indonesia terhadap perlindungan hukum data pribadi nasabah pasca merger.²⁴

Dalam penelitian ini Aulia Nur Syafitri mengarah kepada eksplanasi atau penjelasan pada implikasi yuridis atau hukumnya sedangkan penelitian yang saat ini peneliti lakukan itu lebih kepada implikasi merger terhadap produk akad PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto. Dan pada tempat pelaksanaan penelitianpun juga berbeda dimana peneliti lebih mengarah kepada BSI KC Jambi Gatot Subroto.

Ketiga, Sunik Priyantini mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “**Merger Perusahaan (Studi Tentang Pengakomodasian Hukum Positif Dalam Merger Antara PT Baktindoteks Prima dengan PT Batik Bakti di Ponorogo)**”.²⁵ Dalam penelitian ada beberapa hal pembahasan yang sama diantaranya sama sama membahas mengenai merger namun yang membedakan adalah merger yang dilakukan oleh saudari Sunik Priyantini adalah perusahaan yang bukan bersifat keuangan sedangkan peneliti lebih mengarah kepada PT yang bergerak dalam bidang Keuangan/Perbankan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dikaji penulis termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penulis mengungkapkan hasil penelitian dengan cara menganalisis data yang ada, melakukan survey, wawancara, observasi guna mendapatkan informasi yang benar. Selanjutnya penulis ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan spesifik, transparan dan mendalam, sehingga dapat penulis simpulkan untuk jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kualitataif deskriptif.

Jenis penelitian ditentukan dari bentuk penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penulisan skripsi, jenis penelitian setidaknya dapat dilihat dari jenis data dan analisis yang digunakan yaitu, kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan

²⁴ Aulia Nur Syafitri “Eksplanasi Yuridis Merger Perbankan Syari’ah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia”, 2022.

²⁵ Sunik Priyantini mahasiswi “Merger Perusahaan (Studi Tentang Pengakomodasian Hukum Positif Dalam Merger Antara PT Baktindoteks Prima dengan PT Batik Bakti di Ponorogo)”, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA SURABAYA
J A M B I

mendasar dari kedua jenis penelitian ini bentuknya yang menggunakan kata-kata (kualitatif) dan angka-angka (kuantitatif). Dapat dilihat juga dari paradigma penelitian yang digunakan, apakah bersifat kualitatif, kuantitatif atau menggunakan dua paradigma sekaligus (*mixing method*). Dilihat sepintas, kedua pendekatan ini nampak kontras. Penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka-angka, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala. Sementara pendekatan kuantitatif baik dalam pengumpulan maupun analisis data, metode pokok yang digunakannya ialah statistik yang berupa penghitungan angka-angka. Pada penelitian hukum jenis penelitian yang umum digunakan adalah Jenis Penelitian Kualitatif.²⁶

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ilmu sosial umumnya yang mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dan yang berusaha untuk menafsirkan makna dari data ini yang membantu peneliti memahami kehidupan sosial melalui studi populasi atau tempat yang ditargetkan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dimana didalamnya mencakup tentang implementasi ketentuan undang-undang dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan penelitian dalam penelitian skripsi adalah paradigma penelitian yang digunakan. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum kita lihat berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan. Penelitian hukum normatif secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sementara itu, penelitian hukum empiris

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi: Fakultas Syariah, 2020) hlm.42.

²⁷S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta : Kencana, 2019) hlm. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi hukum, antropologi hukum dan psikologi hukum.²⁸

Metode penelitian yuridis-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normative dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam penelitian yuridis normative-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

a. *Non Judicial Case Study*

Ialah pendekatan studi kasus yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b. *Judicial Case Study*

Ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

c. *Live Casae Study*

Pendekatan ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung maupun belum berakhir.²⁹

3. Tempat dan Waktu

Lokasi adalah tempat terjadinya suatu peristiwa yang terjadi, lokasi yang penulis tentukan dalam penelitian kali ini adalah di PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto No. 29a, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123. Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung, tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Untuk waktu yang penulis buat dalam penulisan skripsi ini adalah Desember 2022 sampai dengan Maret 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

i. **Data Primer**

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi:Fakultas Syariah,2020) hlm. 44.

²⁹Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris,penulisan proposal,laporan skripsi dan tesis*, (Jakarta : Cv.Dotplus, 2022) hlm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Data Primer merupakan informasi yang diperoleh menggunakan cara studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara struktural yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah disusun.³⁰ Untuk data yang penulis paparkan adalah berkas perkara, tahapan perkara hingga putusan perkara serta UU Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008, yang secara langsung mewawancarai di Bank Syariah Indonesia (BSI) .

ii. Data Sekunder

Data Sekunder adalah studi kasus yang diperoleh dari pustaka baik dari aktifitas membaca, mengutip artikel maupun skripsi , serta mencatat buku, jurnal, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini sebagian diantaranya adalah Buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi’I Antonio, Perbankan Syariah di Indonesia oleh Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia oleh Burhanuddin Susanto, Pedoman Penulisan Skripsi Syariah oleh Fakultas Syariah, Artikel Skripsi Yultriani Rantemangiling Mahasiswi dari fakultas hukum unsrat, Elko L.mamesah Mahasiswa Fakultas hukum usrat, Magister ilmu hukum dan Donna O. Setiabudhi fakultas hukum unsrat Doktor Ilmu Hukum, yang berjudul “Analisi Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah Dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia(BSI)”, Skripsi Aulia Nur Syafitri mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Implanasi Yuridis Merger Perbankan Syari’ah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia”, Sunik Priyantini mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Merger Perusahaan (Studi Tentang Pengakomodasian Hukum Positif Dalam Merger Antara PT Baktindoteks Prima dengan PT Batik Bakti di Ponorogo)”.

5. Teknik Pengumpulan Data

³⁰ Annisa Romadhon, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi, (2021), hlm.9.

Teknik pengumpulan data adalah alat untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Dalam penelitian kualitatif, alat utama adalah peneliti itu sendiri (instrumen manusia). Dalam hal ini peneliti tidak dapat digantikan oleh orang lain atau alat lain untuk melaksanakan penelitian. Maka peneliti langsung melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara.³¹

Alat pengumpulan data untuk jenis penelitian pustaka (*library research*) berwujud studi dokumentasi atau studi literatur, sedangkan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), alat pengumpulan datanya dapat berupa observasi dengan *check list* (daftar pengecekan fragmen perilaku atau peristiwa yang diobservasi), wawancara atau interview, dan dokumentasi.³²

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data mentah dari informan, sehingga dapat ditemukan data baru yang tidak terdapat dalam dokumen. Data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat untuk menjawab persoalan penelitian di atas. Informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti informasi apa yang dicari.³³

Untuk penelitian ini, sumbernya adalah Pegawai Perbankan BSI KC. Jambi Gatot Subroto yang menangani bagian tersebut, serta segenap staf pegawai yang ikut andil dalam penanganan bagian tersebut dan wawancara secara langsung.

b. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah instrument untuk mendapatkan data utama terkait dengan implikasi merger yang terjadi pada produk akad dan pertanggung jawaban Perbankan terhadap nasabah. Teknik observasi ada dua macam yaitu teknik observasi non partisipasi dan observasi partisipasi. Kedudukan peneliti dalam observasi non partisipasi hanya sebagai observer

³¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi:Fakultas Syariah,2020) hlm. 51.

³² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi:Fakultas Syariah,2020) hlm. 52.

³³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah...*, hlm. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



(peninjau atau pemerhati) dan selama proses observasi akan dibuat catatan catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data kembali.³⁴ Cara yang penulis lakukan dalam mengobservasi penelitian ini ialah dengan terjun langsung ke PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto guna melihat langsung lokasi perkara, dan mendengar langsung penjelasan dari staf bagian tersebut, dan mencari tau bagaimana mengenai keluhan nasabah Perbankan tersebut yang masuk dalam kurun waktu 2 tahun *Pasca Merger* ini dan mengukur sejauh mana perkembangan PT BSI terutama dalam peningkatan jumlah nasabah *Pasca Merger*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen-dokumen yang telah dikeluarkan oleh seseorang ataupun lembaga adat seperti catatan hasil musyawarah, peraturan adat, dan tulisan-tulisan yang sesuai dengan penelitian ini.³⁵ Hasil dari dokumentasi yang penulis dapat ialah berupa foto serta rekaman wawancara.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai mengolah data menjadi informasi sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dengan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan Teori Eugene Brigham dan Joel F. Houston dalam Mergernya yang membagi Merger menjadi 3 macam yaitu Merger Horizontal, Merger Vertical dan Merger Konglomerat dan Merger Conjeneric. Serta Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman sebagai alat analisis. Menurut Friedman, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Tripoint-nya ini juga menjadi metrik yang penulis gunakan untuk membandingkan subjek penelitian. Studi ini menganalisis data secara kualitatif.

³⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah...*, hlm. 52.

³⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah...*, hlm. 54.

Metode ini tidak menggunakan alat statistik, tetapi dilakukan dengan menafsirkan tabel grafik atau gambar yang ada. Kemudian jelaskan dan tafsirkan. Analisis yang dilakukan juga bersifat deskriptif. Dengan kata lain, sifat-sifat suatu objek digambarkan secara sistematis dan akurat. Oleh karena itu, peristiwa nyata yang terungkap akan sulit untuk disangkal. Kajian yang menggunakan analisis deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menilai dampak fisik, sosial, perilaku, ekonomi, dan sosial masyarakat. atau dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi psikologis.³⁶

Teknik pemeriksaan dalam penelitian, lebih spesifik yakni:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses seleksi yang difokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlanjut selama penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan, sebagaimana dibuktikan oleh kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti. yang termasuk reduksi data antara lain:

- a. Ringkas datanya.
- b. Enkode
- c. Telusuri Topik;
- d. Bentuk cluster.³⁷

Pilih data, ringkasan, atau deskripsi singkat secara ketat dan sesuaikan dengan pola yang lebih luas. Menyusun hasil pengumpulan data ke dalam konsep, kategori, dan tema. Kegiatan reduksi data, pengumpulan data, dan reduksi data berinteraksi melalui penalaran dan penyajian data. Ini tidak hanya cukup satu kali, tapi bolak-balik. Perkembangan itu sekuensial, berulang, dan bahkan siklis. Kompleksitas masalah tergantung pada ketajaman meteran analitik.³⁸ Cara penulis mereduksi data-data untuk penelitian ialah dengan

³⁶ Abdussamil Mukamir, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan

³⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal UIN Antarsari Banjarmasin(2018), hlm.91.

³⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data...", hlm.92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



datang langsung ke BSI KC. Jambi Gatot Subroto untuk melakukan wawancara, kemudian dari wawancara bisa ditarik kesimpulan apa saja yang bisa diambil untuk dimasukkan kedalam penulisan skripsi ini dan menyimpulkan kembali hasil dari wawancara serta data baik berkas, foto dan rekaman menjadi data yang telah siap diujikan.

b. Display Data

Penyajian data adalah kegiatan menyusun kumpulan informasi yang menarik kesimpulan dan menciptakan peluang untuk bertindak. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks deskriptif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan gambar. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang disusun dalam format yang konsisten dan mudah diakses, sehingga mudah untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya benar, atau sebaliknya.³⁹

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁴⁰

³⁹Ahmad Rijali, "Analisis Data...", hlm.94.

⁴⁰Ahmad Rijali, "Analisis Data...", hlm.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB II

IMPLIKASI MERGER TERHADAP PRODUK AKAD PADA PT BSI

A. Dasar Hukum Merger

1. Merger dan Dasar Hukum

Bank adalah salah satu jenis korporasi yang kegiatan usahanya terfokus pada sektor keuangan, dan perbankan merupakan salah satu sektor keuangan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. Peran utama perbankan adalah mengumpulkan uang dan mendistribusikannya untuk mendukung perekonomian nasional. Bank didorong untuk memiliki rencana dan melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan restrukturisasi korporasi, melalui tindakan yang dilakukan untuk membangun sinergi yang kuat dengan kinerja yang baik berdasarkan landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Untuk merestrukturisasi industri perbankan, merger, konsolidasi, dan akuisisi digunakan.⁴¹ Mengenai Penggabungan, sesuai dengan pertimbangan Presiden Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999.⁴²

Akar bahasa Latin dari istilah "merger" yaitu menghubungkan, menyatukan, atau menggabungkan. Merger didefinisikan sebagai penyatuan dua atau lebih bank di mana satu bank tetap beroperasi sementara yang lain dibubarkan tanpa dilikuidasi terlebih dahulu. Dalam buku *Black's Law Dictionary* berarti *'the act or insrtance of combining or uniting'*⁴³. Merger juga dikenal dengan sebutan *statutory merger* atau merger hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

⁴¹ Nurma Gupitasari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, *Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis*, (Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, 2016)

⁴² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h.169.

⁴³ Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019),h.3.

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

atau lebih menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Dari Pasal diatas dapat di tarik kesimpulan beberapa hal yang penting dalam merger, yaitu:

- a. Merger adalah perbuatan hukum yang sah
- b. Dilakukan oleh 2 belah pihak, yaitu perseroan satu atau lebih yang menggabungkan diri (*merging company*) dan perseroan satu atau lebih yang menerima penggabungan (*surviving company*)
- c. Aktiva dan pasiva dari *merging company* akan beralih menjadi *surviving company*
- d. Status badan hukum *merging company* telah berakhir

Sedangkan pengertian penggabungan yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) POJK Nomor 74 Tahun 2016 yang mengatur tentang penggabungan usaha dan peleburan usaha perusahaan terbuka, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selajutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Kesimpulannya, merger didefinisikan sebagai tindakan hukum yang diambil oleh satu atau lebih perusahaan untuk bergabung dengan bisnis lain yang sudah ada. Hal ini mengakibatkan pengalihan aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan diri ke bisnis baru, yang kemudian menjadi penerus hukum mereka dan diakhiri secara sah. Artinya perusahaan yang bertahan akan memperoleh semua aset perusahaan yang menggabungkan diri, yang berarti bahwa bisnis yang menggabungkan dan mengkonsolidasikan diri tidak akan gulung tikar atau sebaliknya. Akibatnya, perusahaan yang bertahan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pemilik dari minimal 50% dari total saham. Sementara perusahaan yang digabungkan mungkin harus berhenti beroperasi karena pemegang sahamnya telah menerima uang dan Perusahaan gabungan telah mengalihkan semua aset dan kewajibannya ke perusahaan yang tersisa/bertahan. Dalam situasi ini, merger merupakan solusi yang baik untuk meningkatkan operasional Perusahaan.

2. Syarat Melakukan Merger Menurut Hukum

Pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang standar umum penggabungan, yang menyatakan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, diantaranya adalah

- a. Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, Karyawan Perseroan;
- b. Kreditor, dan mitra usaha lainnya dari perseroan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” mengenai syarat-syarat tersebut bersifat “kumulatif” artinya apabila salah satu saja dilanggar maka penggabungan tidak dapat dilanjutkan secara hukum. Yahya Harahap juga menambahkan bahwa syarat lain dari tiga syarat diatas yaitu, perusahaan tertentu yang akan melakukan merger harus mendapat persetujuan dari instansi terkait, yang diatur dalam Pasal 123 ayat 4 UUPT. Di antara organisasi terkait yang disebutkan di sini adalah Bank Indonesia (BI) adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi penggabungan perseroan perbankan.

Adapun menurut ketentuan Pasal 4 peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998, syarat-syarat melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi antara lain:

- (1).Penggabungan, peleburan,dan pengambil alihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan bersangkutan;
 - b. kepentingn masyarakat danpersaingan sehat dalam melakukan usaha;
- (2).Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga saham yang wajar;.

- (3). Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal UUPT
- (4). Pelaksanaan hak sebagaimana di maksudkan dalam Ayat 3 tidak menghentikan proses penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Selanjutnya pada Pasal 6 disebutkan pula bahwa:

- a. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- b. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara tersebut.
- c. Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambilan keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dengan demikian secara umum, ketentuan *merger* dalam UU No. 1 Tahun 1995 dan PP 27 Tahun 1998 sudah cukup mengakomodir kebutuhan akan kepastian hukum dalam melakukan merger di Indonesia, hanya saja pengaturan dalam kedua ketentuan tersebut belum menyentuh aspek persaingan usaha.⁴⁴

Namun jika ditelusuri lebih rinci, terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai pengaturan *merger* dalam UU No.1 Tahun 1995 dengan UUPT No 40 Tahun 2007, antara lain ialah:

1. UU No.1 Tahun 1995 hanya mengatur ketentuan mengenai *merger* saja, sedangkan UUPT No.40 Tahun 2007 memiliki cakupan yang lebih luas karena undang-undang ini tidak hanya mengatur ketentuan mengenai

⁴⁴ Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

merger akan tetapi juga mengatur ketentuan mengenai pemisahan perseroan (*Corporate split*) sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 butir 12, sedangkan UU No.1 Tahun 1995 tidak mengenal ketentuan ini.

2. UU No 1 Tahun 1995 mengatur bahwa *merger* mengakibatkan perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum, *merger* dapat dilakukan dengan atau tanpa likuidasi terlebih dahulu. Ketentuan tersebut pada UUPA No. 40 Tahun 2007 dipersempit sehingga berakhirnya perseroan terjadi tanpa likuidasi terlebih dahulu.
3. UUPA No. 40 Tahun 2007 mensyaratkan kewajiban perseroan untuk mengumumkan rencana *merger*, konsolidasi, dan akuisisi kepada karyawan perseroan dalam bentuk tertulis dalam waktu 30 hari sebelum *merger*, suatu hal yang tidak diatur dalam UU No.1 Tahun 1995.

3. Prosedur Pelaksanaan Merger

Adapun prosedur hukum dalam pelaksanaan Merger dan Akuisisi yang pedomannya didapatkan dalam berbagai aturan hukum dalam pelaksanaan Merger dan Akuisisi (khususnya akuisisi saham) yang pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Penjajakan bagi kedua perusahaan tentang kemungkinan untuk melakukan merger dan akuisisi.
2. Dilakukan langkah-langkah persiapan oleh kedua perusahaan yang akan melakukan merger dan akuisisi.
3. Para pihak dalam merger atau pihak pengakuisisi mulai menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan merger dan akuisisi, seperti lawyer, akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak, dan lain-lain.
4. Direksi dari kedua pihak dalam merger atau direksi perusahaan pengakuisisi membuat proposal untuk merger dan akuisisi
5. Proposal merger atau akuisisi tersebut dituangkan dalam rancangan merger atau akuisisi.
6. Pengumuman isi ringkasan rancangan merger atau akuisisi ke dalam 2 (dua) surat kabar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



7. Memanggil dan membuat rapat Umum Pemegang saham bagi masing-masing perusahaan dengan agenda antara lain menyetujui rancangan merger atau akuisisi. Keputusan dan kuorum untuk rapat ini haruslah berdasarkan prinsip *supermajority*.
8. Lawyer mulai merancang dan mendiskusikan *scheme* dan prosedur yang akan ditempuh.
9. Lawyer mulai membuat legal audit, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
10. Akuntan mulai meneliti pembukuan dan neraca perusahaan-perusahaan, untuk perusahaan biasa jika diperlukan, dan untuk perusahaan terbuka atau bank, wajib dilakukan.
11. Penilai (jika dianggap perlu) mulai melakukan penilaian terhadap asset-aset perusahaan merger atau asset-asset perusahaan yang diakuisisi.
12. Konsultan manajemen jika dianggap perlu mulai menelaah manajemen dari perusahaan-perusahaan yang akan merger atau perusahaan target akuisisi.
13. Mulai ditetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan merger dan akuisisi tersebut.
14. Lawyer mulai membuat draft kontrak merger atau akuisisi.
15. Dibuat rancangan perubahan anggaran dasar, jika ada perubahan anggaran dasar, misalnya jika permodalan ditambah. Perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham dengan kuorum dan voting yang memberlakukan prinsip *supermajority*. Disamping itu, perubahan anggaran dasar tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman. Rancangan merger yang memerlukan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri Kehakiman untuk disetujui bersamaan dengan persetujuannya kepada perubahan anggaran dasar sementara jika tidak ada perubahan anggaran dasar atau dalam hal akuisisi, rancangan merger atau akuisisi cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



16. Pengajuan izin merger dan akuisisi kepada yang berwenang. Misalnya, kepada Bapepam jika yang melakukan merger atau akuisisi adalah perusahaan terbuka atau bank Sentral jika menyangkut dengan bank.
17. Kontrak merger atau akuisisi ditandatangani (sebaiknya terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham).
18. Pendaftaran perubahan anggaran dasar (yang telah disetujui oleh menteri Kehakiman) ke dalam daftar Perusahaan.
19. Pengumuman perubahan anggaran dasar ke dalam Tambahan berita Negara.
20. Penyelesaian administrasi pelaksanaan merger atau akuisisi.
21. Penyelesaian proses likuidasi bagi merger yang memerlukan likuidasi atau pembubaran perusahaan bagi perusahaan yang tidak memerlukan proses likuidasi (termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penunjukan likuidator, pendaftaran, pengumuman, pemberitahuan kepada Menteri Kehakiman, pemberesan boedel likuidasi, dan lain-lain).

Selain dari prosedur merger dan akuisisi yang umum seperti tersebut di atas, untuk merger dan akuisisi perusahaan tertentu memerlukan berbagai variasi, penyimpangan, modifikasi atau tambahan khusus untuk perusahaan tertentu yang akan melakukan merger dan akuisisi. Misalnya, jika dilakukan oleh bank, perusahaan terbuka, badan Usaha Milik negara (BUMN), dan lain-lain.⁴⁵

B. PERTANGGUNG JAWABAN PERBANKAN TERHADAP NASABAH

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Ditinjau Dari UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan

⁴⁵ Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung: hal. 104- 105

konsumentermasuk halnya nasabah secara umum.

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen guna dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Menurut Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen yang sering terjadi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan haknya. Tentunya, hal tersebut berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga sebagai konsekuensi terhadap undang-undang adalah adanya sanksi bagi pelanggarnya, dengan demikian upaya untuk lebih menjadikan seorang konsumen sebagai bagian yang patut mendapatkan perlindungan akan benar-benar terwujud.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*). Keberpihakan kepada konsumen sebenarnya merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. Dalam praktek perdagangan yang merugikan konsumen, di antaranya penentuan harga barang, dan penggunaan klausula eksonerasi secara tidak patut, pemerintah harus secara konsisten berpihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada konsumen yang pada umumnya adalah orang kebanyakan.

UU Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Asas Perlindungan Konsumen menurut Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 adalah “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.⁴⁶ Dalam kenyataan terjadi banyak pelaku usaha/pihak perbankan memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumennya (nasabah) tanpa harus mendapatkan sanksi hukum, minimnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dalam menjalankan usaha yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada.⁴⁷

Lemahnya posisi konsumen tersebut di sebabkan antara lain perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak konsumen yang semestinya terlibat penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Di sisi lain cara berpikir sebagai pelaku usaha semata-mata masih bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan berlangsungnya usaha dalam konteks

⁴⁶ Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003. Hlm. 282

⁴⁷ Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan...*, hlm. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jangka panjang. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank, sangat terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Tanpa kepercayaan dari masyarakat, bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat merosotnya kepercayaan masyarakat, sangat diperlukan.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu, tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selain dari UU yang telah disebutkan diatas BI juga turut berupaya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap nasabah Bank, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Bank Indoneisa (PBI) No. 7/7/PBI/2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank”.⁴⁸ Pada PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan nasabah atau perwakilan nasabah yang terkait dengan adanya transaksi keuangan yang berakibat munculnya potensi kerugian finansial pada sisi nasabah. Bahkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini ditentukan pula kewajiban bank untuk memiliki unit atau fungsi yang secara khusus akan menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Pada prinsipnya, PBI diatas mengatur bahwa bank tidak diperkenankan menolak setiap pengaduan yang diajukan secara lisan maupun

⁴⁸ Peraturan Bank Indoneisa (PBI) No. 7/7/PBI/2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



tertulis. Untuk pengaduan lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2 hari kerja sedangkan untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20 hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu.

Dari perspektif regulator, penerbitan PBI Penyelesaian Pengaduan Nasabah ini memiliki dua tujuan utama yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi bank, keberadaan PBI ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa hal, antara lain:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkannya kepada masyarakat.
2. Mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah.
3. Memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional dan
4. Memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan nasabah.

Sementara itu, dari sisi nasabah, keberadaan PBI ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam PBI tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan demikian, penerapan PBI penyelesaian pengaduan nasabah secara konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank.

Tetapi penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan

Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005⁴⁹ ini tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya tuntutan nasabah bank baik seluruhnya maupun sebagian sehingga berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank.

Adapun prosedur pengaduan oleh nasabah ini dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Pengaduan secara lisan wajib diselesaikan dalam waktu dua hari, namun jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, bank mempunyai kewajiban untuk meminta nasabah atau perwakilan nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen berupa fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya. Hal ini didasari bahwa bank tidak boleh menolak pengaduan nasabah. Penerimaan pengaduan ini dapat dilakukan pada setiap kantor bank, baik kantor tempat nasabah membuka rekening atau tempat nasabah melakukan transaksi keuangan. Selain itu, bank juga mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan kepada nasabah atau perwakilan nasabah mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah PT Bank Syariah Indonesia Pasca Merger

Bank Syariah Indonesia (BSI) harus mengutamakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan operasionalnya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dapat merugikan pihak yang berbeda. Namun dalam hal ini, sejumlah pemangku kepentingan merasa dirugikan dengan merger tersebut, salah satunya adalah keberatan masyarakat sebagai nasabah bank. Ada beberapa kekhawatiran konsumen tentang keamanan data pribadi, di mana tindakan hukum ini dapat mengakibatkan kelalaian dan kerugian bagi pelanggan karena banyaknya kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi oleh individu yang ceroboh. Nasabah bank syariah memerlukan perlindungan hukum dalam hal ini agar mereka percaya bahwa informasi pribadi mereka aman dan tidak lagi berisiko. Intinya, hak dan kewajiban nasabah harus dihormati.

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005

Untuk memajukan ketertiban dan ketenteraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.⁵⁰ Menurut Harjono, perlindungan hukum berarti melakukan tindakan hukum atau perlindungan yang diamanatkan undang-undang untuk melindungi kepentingan tertentu, yaitu dengan mengubah kepentingan yang perlu dilindungi menjadi hak hukum.⁵¹ Dari pemaparan sebelumnya mengenai pengertian dan pengertian perlindungan hukum telah jelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia serta hak dan kewajiban hukum nasabah bank sangat penting untuk menghindari potensi kerugian.

Hukum sebagaimana yang diterapkan oleh penguasa dan para pihak itu sendiri bertujuan untuk membentuk tameng pelindung agar tidak tertimpa gelombang kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul, sesuai dengan gagasan perlindungan hukum Moch Isnaeni. Kemudian, berdasarkan sumber perlindungan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal, maka teori perlindungan hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai payung hukum bagi pihak-pihak terkait.

Menurut Moch Isnaeni, filosofi di balik perlindungan hukum adalah bahwa hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat berusaha membangun pertahanan terhadap gelombang kerugian yang akan datang. Kemudian berdasarkan sumber perlindungan hukum yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal, maka teori perlindungan hukum ini dapat dimanfaatkan sebagai payung hukum bagi pihak-pihak terkait.⁵²

⁵⁰ Setiono, Disertasi: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm.3

⁵¹ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.357.

⁵² Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: Revja Petra Media, 2018), hlm. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



C. Akad-akad pada Bank Syari'ah Indonesia

1. Pengertian Akad

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka harus berinteraksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena berbagai macam kebutuhan manusia, ia kadang-kadang menemukan dirinya tidak dapat memenuhinya sendiri dan harus berinteraksi dengan orang lain. Harus ada peraturan yang mengatur hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan kesepakatan ketika dua orang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan. Membuat kontrak mengacu pada proses mencapai kesepakatan yang akan memuaskan kebutuhan kedua belah pihak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, karena itu ia merupakan kebutuhan sosial sejak manusia mulai mengenal arti hak milik. Islam sebagai agama yang universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa. Dalam pembahasan fiqih, akad atau kontrak yang dapat digunakan bertransaksi sangat beragam, sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kebutuhan yang ada.

Akad berasal dari istilah bahasa Arab yaitu *'aqada*, yang artinya mengikat atau menguatkan. Dinyatakan mengikat (*al-rabath*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatnya menjadi satu sehingga menyerupai satu tali. Kontrak/*al-aqdu* berasal dari kata Arab untuk pertunangan, yang juga menunjukkan kesepakatan dan konsensus. *Al-aqdu* disamakan dengan verbentenis dalam KUH Perdata, menurut Gemala Dewi yang mengutip pendapat Fathurrahman Djamil.⁵³

Dalam Al quran ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu *al-'aq-du* dan *al-ahdu*. Kata *al-'aqdu* terdapat dalam Al- Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁵³ M.Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20040), hlm. 110-111

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.⁵⁴

Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara”. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁵⁵

Mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara “yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan , akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.⁵⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam Akad adapun rukun dan syarat yang harus diperhatikan guna untuk sahnya pelaksanaan akad tersebut, diantaranya adalah

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut

1. Aqid

⁵⁴ QS. Al-Maidah(5) : 1

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana,2010), hlm. 51

⁵⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010), hlm.15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

2. *Ma'qud Alaihi*

Ma'qud alaihi adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

3. *Maudhu' Al-Aqid*

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4. *Shighat Al-Aqid*

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.⁵⁷

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta :Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51

- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida*” (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila :

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli,
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli,
- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal,
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.
- Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad, yaitu :
- a. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua „aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
 - b. Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad di lakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

b. Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad⁵⁸ adalah sebagai berikut :

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
2. Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
3. Akad itu di izinkan oleh syara“, di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan „aqid yang memiliki barang,
4. Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara“, seperti jual beli *mulasamah*. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
5. Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya,

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.,Cit*, hlm.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



6. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

3. Prinsip, Macam-Macam Akad, dan Hal yang Membatalkan Akad

a. Prinsip-Prinsip Dalam Akad

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:

- A. Prinsip kebebasan berkontrak.
- B. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- C. Prinsip kesepakatan bersama.
- D. Prinsip ibadah.
- E. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- F. Prinsip kejujuran (*amanah*).

b. Macam Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara", akad di bagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam⁵⁹ yaitu:

1. *Akad nafiz* (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya,
2. *Akad mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

⁵⁹ Abdul Aziz Muhammad Assam, *Op.,Cit*, hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsunngkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Akad Bathil*

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

2. *Akad Fasid*

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh menyatakan bahwa *akad bathil* dan *akad fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

c. **Berakhirnya Akad**

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut⁶⁰:

1. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
2. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :

⁶⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Op., Cit*, hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a. Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
- b. Berlakunya *khiyar syarat, aib, atau rukyat*.
- c. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
- d. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

4. Macam-macam Akad Dalam Perbankan Syariah

Setelah kita mengetahui akad baik dari definis, rukun akad, syarat akad, prinsip akad, macam macam akad, serta hal hal yang dapat membatalkan akad kita akan mengenal mengenai akad yang ada pada perbankan yang berbasis syariah. Dalam perbankan syariah ada dua jenis akad yang sering kali terjadi dan diakui secara syariah yaitu *Akad Tabarru'* (kebaikan) dan *Akad Tijarah* (perdagangan). *Akad Tabarru'* adalah jenis akad yang digunakan dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi profit atau bisnis (non-profit oriented). Sedangkan *Akad Tijarah* adalah jenis akad yang digunakan dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi pada profit atau bisnis (*profit oriented*).⁶¹

A. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah akad yang digunakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong tanpa ,megharap balasan kecuali dari Allah Swt. Dengan itu masing masing pihak yang ikut serta didalamnya tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*) dari jenis transaksi ini. Akan tetapi salah satu pihak dapat mengenakan biaya untuk sekedar menutupi biaya yang muncul akibat bertransaksi. Dan batasan dari biaya yang diperoleh harus habis dibagi untuk biaya riil yang harus dikeluarkan dan tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai laba.⁶²

Adapun jenis jenis transaksi yang tergabung didalam *akad Tabarru'* antara lain:

1. *Al-Qardh*

⁶¹ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 12.

⁶² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Pengertian *Al-Qardh*

l-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dalam Bank Indonesia *Qradh* adalah akad pinjaman dari bank muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

b. Rukun *Qardh*

1. Pihak yang meminjam (*muqtaridh*)
2. Pihak yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
3. Dana (*qardh*)
4. Ijab Qabul (*sighat*)⁶³

2. *Rahn*

a. Pengertian *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai⁶⁴

Rahn adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang semuanya atau sebagian. Dengan kata lain *rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hutang sebagai gantinya. Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai tambahan pada pembiayaan yang berisiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad

⁶³ Sunarto Zulkifli, *Panduan ...* hlm. 27

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, cetakan ke-8 vol. II, hlm. 169

ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah untuk keperluan yang bersifat jasa atau konsumtif, misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank syariah tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.

b. Rukun *Ar-Rahn*

- a. Pihak yang menggadaikan (*Rahn*)
- b. Pihak yang menerima gadai (*Murtahin*)
- c. Obyek yang digadaikan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhun bih*)
- e. Ijab Qabul (*sighat*)⁶⁵

1. Hawalah

a. Pengertian *Hawalah*

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhil'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.⁶⁶

Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Dengan demikian *hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang bersedia menanggungnya dengan nilai yang sama dengan nilai nominal hutangnya.

b. Rukun *Hawalah*

1. Pihak yang berhutang dan berpiutang (*muhil*)
2. Pihak yang berpiutang (*muhil*)
3. Pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhil (*muhil alaih*)

⁶⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 28.

⁶⁶ As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, (Kairo: al-Babi al-Halabi), vol. II, hlm.

4. Hutang muhil kepada muhal (*muhal bih*)
5. Hutang *muhal 'alaih* kepada *muhil*
6. Ijab qabul (*sighat*)⁶⁷

c. Jenis *Hawalah*

Bedasarkan jenis obyeknya, *Hawalah* terdiri dari 2 hal, diantaranya:

- a. *Hawalah ad-dain*. Yakni *Hawalah* dimana obyeknya adalah hutang.
- b. *Hawalah al-haq*. Yakni *Hawalah* dimana obyeknya adalah piutang atau hak penagihan.⁶⁸

4. *Kafalah*

a. Pengertian *Kafalah*

Al Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai pemimpin.⁶⁹ Adapun Jenis *al- Kafalah* antara lain:

1. *Kafalah bin Nafs*

Kafalah bin Nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bin Nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

2. *Kafalah bil-Maal*

Kafalah bil-mal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan

⁶⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 30.

⁶⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi...*, hlm. 30.

⁶⁹ Abu Bakar Ibnu Mas'ud al Kasani, *al-Bada'i was Sana'i fi Tartib ash sara'i*, (Beirut: Darul Kitab al Arabi), edisi ke 2, vol VI, hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

utang

3. *Kafalah bit Taslim*

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebaskan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

4. *Kafalah al-Munjazah*

Kafalah al-Munjazah adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *Kafalah al-Munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* 'jaminan prestasi', suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

5. *Kafalah Muallaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-Munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Akad *kafalah* sering disebut bank garansi. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan yaitu seperti bank syariah dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana dalam fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁷⁰

b. Rukun *Kafalah*

1. Pihak Penjamin (*kafil*)
2. Pihak yang dijamin (*makful*)
3. Obyek penjamin (*makful 'alaih*)

⁷⁰ Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 254

4. Ijab qabul (*sighat*)⁷¹

5. Wakalah

a. Pengertian Wakalah

Wakalah atau *wikalah* yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai *at-tafwidh*. Sebagai contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah mewakili pengertian istilah tersebut.⁷²

Namun mesti di ingat bahwa al wakalah dalam pembahsan ini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal hal yang diwakilkan.

b. Rukun Wakalah

1. Pihak pemberi kuasa (*muwakkil*)
2. Pihak penerima kuasa (*wakil*)
3. Obyek yang dikuasakan (*taukil*)
4. Ijab qabul (*sighat*)⁷³

6. Wadhi'ah

a. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Dan menurut Bank Indonesia, *wadi'ah* adalah akad penitipa barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

c. Rukun Wadi'ah

1. Barang/uang yang dititipkan/disimpan (*wadi'ah*)
2. Pemilik barang/uang yang bertindak sebagai pihak yang

⁷¹ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 32

⁷² Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014) hlm. 121.

⁷³ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN TRAH SAIFUDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menitipkan (*muwaddi'*)

3. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
4. Ijab qabul (*Sighat*)

d. Jenis *Wadi'ah*

pada pelaksanaannya, *Wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

1. *Wadi'ah Yad al-Mananah*
2. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

Hadis Rasulullah menyebutkan bahwa “ Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Ada lagi dalil yang menegaskan bahwa *Wadi'ah* adalah Akad Amanah (tidak ada jaminan).

Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi benar-benar menjaganya sesuai kewajiban.

Wad'iah yad dhamanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW “Diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Maka diberinya unta qurban (berumur

sekitar dua tahun), setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memrintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW seraya berkata, ” Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan, yang ada hanya unta yang besar dan berumur empat tahun. Rasulullah SAW berkata “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.” (H.R MUSLIM) . *Wadi`ah* dalam presfektif pelaksanaan perbankan islam hampir bersamaan dengan *al-qardh* yaitu pemberian harta atas dasar sosial untuk dimanfaatkan dan harus dibayar dengan sejenisnya. Juga hampir sama dengan *al-iddikhar* yakni menyisihkan sebahagian dari pemasukan untuk disimpan dengan tujuan investasi. Keduanya sama-sama akad *tabarru* yang jadi perbedaan terdapat pada orang yang terlibat didalamnya dimana dalam *wadi`ah* pemberi jasa adalah *mudi`*, sedangkan dalam *al-qardh* pemberi jasa adalah *muqridh* (pemberi pinjaman).

B. Akad *Tijarah*

Akad tijarah merupakan jenis akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi *profit* atau *profit oriented*. Akad *tijarah* digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh kesepakatan masing-masing pihak yang terlibat. Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan profit, namun akad *tijarah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru`* (kebaikan) apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, akad *tabarru`* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.

Transaksi yang terangkum di dalam akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. *Natural Certainty Contract*
2. *Natural Uncertainty Contract*

Natural Certainty Contract (NCC) adalah suatu jenis kontrak transaksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Yang dimaksud dengan memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan prediksi terhadap pembayaran maupun waktu pembayarannya. Dengan demikian, sifat transaksinya *fixed* dan *predetermined* (tetap dan dapat ditentukan besarnya).

Natural uncertainty contract (NUC) adalah suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Hal ini disebabkan karena transaksi ini sangat terkait dengan kondisi di masa yang akan datang yang tidak dapat ditentukan. Dengan kata lain, transaksi ini tidak bersifat *fixed* dan *predetermined*.⁷⁴

1. Bentuk Dari Transaksi Transaksi *Natural Certainty Contract (NCC)* :

1. *Ba'i Murabahah*

a. Pengertian *Ba'i Murabahah*

Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp11.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp11.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.⁷⁵

b. Rukun *Murabahah*

- a. Penjual (*ba i'*)
- b. Pembeli (*musytari*)

⁷⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007).

⁷⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014) hlm. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



- c. Barang/Obyek (*mabi'*)
- d. Harga (*tsaman*)
- e. Ijab qabul (*sighat*)⁷⁶

2. *Ba'i As-Salam*

a. Pengertian *Ba'i As-Salam*

Dalam pengertian yang sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka

b. Rukun *Ba'i As-salam*

Pelaksanaan bai' as-salam harus memenuhi sejumlah rukun berikut inia.

1. Muslam atau pembeli
2. Muslam ilaih atau penjual
3. Modal atau uang
4. Muslam fiihi atau barang
5. Sighat atau ucapan

3. *Bai' al-Istishna'*

a. Pengertian *Bai' al-Istishna'*

Transaksi bai' al-istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang

Menurut jumhur fuqaha, bai' al-istishna' merupakan suatu jenis khusus dari akad bai'as-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai' al-istishna'

⁷⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengikuti ketentuan dan aturan akad bai' as-salam.

Dalam literatur fiqh klasik, masalah istiskna'mulai mencuat setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang dikemukakan dalam Majallat al-Ahkam al-Adliya. Akademi Fiqih Islami pun menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, kajian akad bai al-istishna ini didasarkan pada ketentuan yang dikembangkan oleh fiqh Hanafi, dan perkembangan fiqh selanjutnya dilakukan fuqaha kontemporer.⁷⁷

2. Bentuk Dari Transaksi Transaksi Natural Uncertainty Contract (NUC)

BELUM :

1. MUSYARAKAH

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.⁷⁸

b. Jenis- jenis Musyarakah

1. Syirkah mufawadhah, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama.
2. Syirkah al-'inan, yakni kerjasama atau percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang tidak mesti sama.
3. Syirkah wujuh, yakni kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan.
4. Syirkah abdan, yakni kerjasama atau percampuran tenaga atau profesionalisme antara dua pihak atau lebih (kerjasama profesi)⁷⁹

c. Rukun Musyarakah

⁷⁷ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014) hlm. 113.

⁷⁸ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 90.

⁷⁹ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori...*, hlm. 92-93.

1. Para pihak yang ber-syirkah
2. Porsi kerjasama
3. Proyek/usaha (masyru")
4. Ijab qabul (sighat)
5. Nisbah bagi hasi

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha,⁸⁰

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸¹

b. Jenis-jenis Mudharabah

1. Mudharabah muthlagah
 - Salah satu jenis mudharabah, di mana pemilik usaha (mudharib) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh pemilik modal (shahibul mal).
 - Unrestricted fund.
2. Mudharabah muqayyadah
 - Salah satu jenis mudharabah, di mana pemilik usaha (mudharib) dibatasi haknya oleh pemilik modal (shahibul mal), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dll.

⁸⁰ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014) hlm. 95.

⁸¹ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari ...*, hlm. 97).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Restricted fund⁸²

c. Rukun Mudharabah

1. Pemilik modal (Shahibud mal)
2. Pemilik usaha (mudharib)
3. Proyek/usaha ('amal)
4. Modal (ra sul mal)
5. Ijab qabul (sighat)
6. Nisbah bagi hasil⁸³

3) Muzara'ah

a. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah adalah akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.

b. Jenis-jenis Muzara'ah

1. Mutara'ah: yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan.
2. Mukhabarah: yaitu kerjasama pengolahan lahan di mana benih berasal dari si penggarap.⁸⁴

4) Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁸⁵

⁸² Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 57.

⁸³ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori...*, hlm.57).

⁸⁴ Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007) hlm. 58.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014), hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Bank Syari'ah Indonesia

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah Indonesia KC - Jambi Gatot Subroto

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana Negara.

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁸⁶

Lembaga Badan Keuangan yang berbasis syariah Bank Syariah Indonesia KC Jambi – Gatot Subroto merupakan salah satu bank Islam yang berpusat di kota Jambi tepatnya di Jl. Gatot Subroto, Sungai Asam, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi. yang

⁸⁶ Sejarah Perseroan – Bank Syariah Indonesia

tugasnya menghimpunan dana dan menyalurkan dana yang berbasis sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁸⁷

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

B. Visi Dan Misi Bank Syari'ah Jambi

1. Visi


“Menjadikan Bank Syariah Indonesia menjadi top 10 global Islamic Bank”

2. Misi

- Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.
- Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁸⁸

C. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto

1. Struktur Organisasi



⁸⁷ BSI KC Jambi Gatot Subroto <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/709>

⁸⁸ Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

2. Deskripsi Pekerjaan

- a. BM : Branch Manager
- b. BOSM : Branch Operation & Services Manager
- c. CSO : Customer Service Officer
- d. CS : Customer Services
- e. BO : Back Office
- f. OB : Office Boy
- g. PO : Pawning Officer
- h. PS : Pawning Staff
- i. MBM : Micro Banking Manager
- j. RSE : Retail Sales Executive
- k. FTS : Funding & Transaction Staff
- l. RBRM : Retail Banking Relationship Manager
- m. CSE : Consumer Sales Executive.⁸⁹

D. Kegiatan Dan Produk Bank Syariah Indonesia

Dalam perbankan syariah ada beberapa produk didalamnya, peroduk produk tersebut ialah sebagai berikut:⁹⁰

1. BSI Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas dikantor bank atau melalui ATM. Syarat pembukaan rekening yaitu KTP dan NPWP.

2. BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

3. BSI Tabungan *Bisnis*

Tabungan dengan akad *mudharabah Muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit

⁸⁹ Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto

⁹⁰ Bank syariah indonesia.co.id

transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking

4. BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad Mudharabah Muthlaqah merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.

5. Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh yang berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip Syariah dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah. Tabungan ini dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Banking apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

6. BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad mudharabah muthalaqah yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan system autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

7. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *E-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat kursi).

8. BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini dengan setoran awal minimal Rp.100.000,- dan saldo minimal Rp.25.000,-.

9. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa perguruan tinggi negeri/ swasta (PTN/PTS) atau pegawai/ anggota perusahaan/ lembaga/ Assosiasi/ organisasi profesi yang bvekerja sama dengan bank.

10. BSI Tabungan Payrol

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabungan khusus merupakan produk turunan dari Tab *Wadiah/Mudharabah* regular yang di khususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

11. BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan Pendidikan dengan system *autodebet* dan mendapatkan perlindungan asuransi.

12. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah* diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar dilembaga pengelola pension yang telah bekerjasama dengan bank.

13. BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segemen nasabah *high networth individuals* berakad *mudharabah* dan *wadiah* yang memberikan fasilitas serta kemudahan.

14. BSI Tabungan Simpanan pelajar

Tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

15. BSI Tabungan Smart

Basic Saving Account dengan akad *wadiah yad dhamanah* merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara Bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

16. BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad *wadiah yad dhamanah* atau *mudharabah muthlaqah* dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank.

17. BSI TabunganKu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara Bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

18. BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka Panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian Kerjasama.

D. Produk Penyalur Dana

1. BSI Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

2. Bilateral *Financing*

Produk/ Jasa/ layanan pemberian fasilitas pembiayaan/ *financing* dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada Lembaga keuangan Bank dan/atau non bank. Yang memiliki keunggulan sebagai sumber *funding short term*, *princing kompetitif*, *trade underlying*, dan *yield enhacement*.

3. BSI *Cash Collateral*

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid yaitu jaminan dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan.

4. BSI *Distributor Financing*

Pembiayaan modal kerja dengan skema *Value Chain* adalah pembiayaan *post financing* (dana talang untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada *supplier* yang merupakan supplier khusus yang mengerjakan kontrak kerja dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran *invoice* dari *bouwheer*.

5. BSI Griya Hasanah

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

1. Pembelian rumah baru/ second/ ruko/ rukan/ apartemen.
2. Pembelian kavling siap bangun
3. Pembangunan/ renovasi rumah
4. Ambil alih pembiayaan dari bank lain (Take Over)
5. Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah.

6. BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikina rumah berhadiah porsi haji setelah pembayaran lancer selama 2 tahun.

7. BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan.

8. BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip Syariah.

9. BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,-

10. BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond diatas Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-.

11. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi usaha mikro kecil dan menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond dampai dengan Rp.10.000.000,-.

12. BSI Mitra Beragun Emas (Non Qard)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad Murabahah/ musyarakah maitanaqishah/ ijarah dengan angunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.

13. BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI. Limit pembiayaan Dokter sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- dan tenor sampai dengan 15 tahun.

14. BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah. Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan dirumah sakit, Pendidikan, jasa travel agent. Penghalihan atau pemindahan utang pembiayaan konsumtif dilembaga keunagan lain yang memiliki underlying asset.

15. BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

16. BSI pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya adalah pensiunan ASN dan Pensiunan Janda ASN, Pensiunan BUMN/BUMD, Pensiunan dan Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT pensiun namun telah menerima SK Pensiun. Dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp.350.000.000 dengan tenor sampai dengan 15 Tahun.

17. BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan Ibadah Umroh melalui bank yang telah bekerja sama dengan travel agent sesuai dengan prinsip Syariah.

18. Mitraguna Online

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna atau apasaja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai yang memiliki keunggulan memiliki akses lebih mudah melalui mobile, real-time approval, dan sesuai prinsip Syariah. Dengan syarat nasabah pegawai yang menerima penggajian melalui BSI dan nasabah pengguna aktif BSI mobile.⁹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹¹ Produk dan layanan bank syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto

BAB IV PEMBAHASAN

A. Implikasi Merger Terhadap produk akad dan jaminan pada PT Bank Syariah Indonesia KC. Jambi Gatot Subroto

Pada hakekatnya, merger merupakan strategi bisnis untuk menunjang operasional perusahaan. Tidak dapat disangkal bahwa kita sedang memasuki era merger; bahkan perusahaan besar mulai mengalihkan fokus mereka dari menciptakan bisnis baru menjadi bergabung dengan perusahaan saingan. Penggabungan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang perbankan syariah merupakan salah satu kegiatan penggabungan yang terjadi. Oleh karena itu Christianto Wibisono mengatakan bahwa merger adalah kombinasi yang dapat menjadi wadah bagi banyak organisasi untuk saling mendukung dan saling memperkuat satu sama lain.⁹² Dalam penerapan merger terhadap 3 Bank Syariah Milik Negara tersebut tentunya akan terjadi implikasi didalamnya yang mana menjadi tanda tanya besar terhadap nasabahnya.

Implikasi adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Pemaknaan kata implikasi tergolong luas dan bervariasi namun sering berhubungan dengan istilah penemuan atau hasil penelitian, mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana terlibat. Dan implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama pihak Bank Syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto bahwa yang melatar belakangi terjadinya merger ini adalah karena merger merupakan cita cita besar dari pemerintah agar kita memiliki bank syariah dengan skala yang lebih besar, karena sebelum dilakukannya merger pada masing-masing bank syariah tersebut, secara aset masihlah terlalu jauh dibandingkan dengan bank-bank syariah dalam skala

⁹² Agus Daryanto, *Merger Bank Indonesia: Beserta Akibat-akibat Hukumnya*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004), h. 87.

@ Hak cipta

internasional yang hanya memiliki market share perbankan syariah di angka kurang

k UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lebih 6%, dan pada pasar perbankanpun masih dikuasi oleh perbankan konvensional. Oleh karena itu di mergerlah tiga bank syariah milik negara guna untuk meningkatkan kapasitas bank syariah tersebut.⁹³

Dalam implikasi merger terhadap BSI KC. Jambi Gatot Subroto, penulis membaginya menjadi dua bagian yaitu pertama adalah implikasi yang bersifat positif dan ke dua implikasi yang bersifat negatif. Dari hasil wawancara penulis bersama narasumber mengenai implikasi tersebut narasumber menyatakan bahwa BSI KC. Jambi Gatot Subroto mendapatkan pengaruh positif yang luar biasa dari merger ini dan merespon sangat baik hasil dari merger ini, karena bila Bank Syariah Indonesia ingin menjadi lebih besar maka pemerintah harus memberikan support penuh terhadap Bank Syariah tersebut. Setelah, dan dengan disupport penuh pemerintah yang dilegalkan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Negara tentunya sangat berdampak baik bagi Bank Syariah Indonesia terkhusus KC. Jambi Gatot Subroto dalam persepsi masyarakat Indonesia, sehingga membuat masyarakat Indonesia lebih percaya bahwa kita memang benar telah memiliki perbankan yang berbasiskan Syariah di Indonesia tentunya dengan pertanggungjawaban penuh oleh pemerintah. Dan ini memberikan dampak yang sangat baik terhadap BSI KC Jambi Gatot Subroto yang mana akibat dari merger ini kita lebih mudah diterima dan dikenali oleh masyarakat. Diantara hal positif yang disarasakan adalah adanya peningkatan asset yang dirasakan oleh BSI KC. Jambi Gatot Subroto yang awalnya sebelum dilakukan merger berjumlah 400 Miliar hingga setelah dilakukannya merger ini dan berjalan dua tahun lebih telah mencapai asset yang berjumlah 650 Miliar.⁹⁴

Setelah kita berbicara mengenai pengaruh positif yang dirasakan oleh pihak BSI KC. Jambi Gatot Subroto setelah dilakukannya merger kita akan mengulas mengenai implikasi negatif yang dirasakan oleh pihak BSI KC. Jambi Gatot Subroto, terkait mengenai informasi yang didapatkan bahwa narasumber menyatakan sampai saat ini pihak Bank belum mendapatinya, Mengapa hal itu terjadi?, karena setelah dilakukannya merger, pertama tidak adanya pihak yang

⁹³ Wawancara bersama Bapak Ade selaku Branch Operation & Services Manager.

⁹⁴ Wawancara bersama Bapak Ade

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

dirugikan mulai dari tidak adanya pengurangan pegawai serta tidak adanya keluhan dari nasabah baik dari kebocoran data maupun pengurangan dana dan dari sisi pendapatan juga lebih meningkat. Namun yang masih menjadi PR saat ini adalah masalah kebudayaan kerja yang awalnya berbeda karena BSI berasal dari 3 entitas Bank yang berbeda dan pastinya memiliki kebudayaan/penerapan peraturan kerja yang berbeda-beda pula. Dan jika kita mengaca dari merger bank Mandiri sebelumnya itu membutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menyelaraskan kebudayaan kerja tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu setelah 2 tahun dilakukannya merger ini terkhusus pada BSI KC Jambi Gatot Subroto itu sudah bisa membaur menjadi satu, hal ini didukung pada kebudayaan akhlak sebagai visi yang diterapkan oleh BSI KC. Jambi Gatot Subroto dalam menyatukan perbedaan kebudayaan kerja sebelumnya, sehingga lambat laun persoalan ini akan terselesaikan.⁹⁵

Dalam istilah fiqih, akad di definisikan sebagai “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Sebagaimana mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.

Dalam perbankan syariah pun juga harus merujuk kepada tuntunan syariah pada setiap akad yang dilakukan, karena yang membedakan perbankan konvensional dan perbankan syariah diantaranya adalah pada akad yang digunakan dalam bertransaksi pada setiap transaksi produk yang dilakukan.

Setelah dilakukannya merger tentu menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat diantaranya adalah mengenai kondisi akad setelah dilakukannya merger terhadap tiga bank syariah milik negara yang saat ini dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia apakah ada pengaruh yang terjadi terhadap akadnya atau tidak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada narasumber bahwa tidak ada pengaruh besar yang terjadi terhadap akad setelah dilakukannya

⁹⁵ Wawancara bersama Bapak Ade selaku Branch Operation & Services Manager.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

merger, dikarenakan bahwa merger yang dilakukan ialah merger tiga bank yang memang telah berprinsipkan syariah, namun jika yang dimerger adalah bank yang bersifat syariah dan konvensional tentunya memiliki dampak yang amat signifikan terhadap akadnya, beliaupun juga menambahkan bahwa mungkin saja yang membedakan sebelumnya itu terletak pada pengaplikasiannya atau eksekusinya apakah telah sesuai dengan fatwa MUI atau tidak.⁹⁶

Setelah tergabung menjadi BSI, inilah yang menjadi PR besar terhadap BSI dalam memantau kondisi lapangan terutama dalam pelaksanaan akad yang akan dilakukan apakah telah sesuai atau belum dengan ketentuan syariah yang berlaku melalui fatwa MUI dan dewan Syariah lainnya, salah satu upaya yang dilakukan BSI untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut adalah dengan selalu melakukan sosialisasi terhadap seluruh cabang dengan pihak dewan Syariah, salah satu contoh lapangannya adalah pada beberapa waktu yang lalu BSI KC Jambi Gatot Subroto kedatangan tim kepatuhan syariah untuk melakukan uji petik terhadap proses bisnis yang dilakukan oleh BSI KC Jambi Gatot Subroto, alhamdulillah dari Uji Petik tersebut hanya ada temuan berupa administratif saja dan secara prinsip syariah Alhamdulillah telah berjalan sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku, akan tetapi mereka tetap melakukan edukasi atau penyuluhan terhadap pegawai agar selalu menerapkan praktik bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁹⁷

B. Pertanggung Jawaban Dari PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto Terhadap Nasabahnya Setelah Dilakukannya Merger

Setelah dilakukannya merger terhadap tiga bank syariah milik negara menjadi PT BSI tentunya ini sangat menjadi pertanyaan yang luar biasa terhadap nasabah yang bergabung pada PT Bank Syariah sebelumnya, mulai dari kejelasan status nasabah setelah dilakukannya merger serta merujuk kepada jaminan keamanan nasabah baik dari data pribadi serta dana nasabah yang ada pada perbankan sebelumnya. Dalam pemamparan pada bab sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai jaminan keamanan serta status hukum dan pelayanan yang harus

⁹⁶ Wawancara bersama Bapak Ade selaku Branch Operation & Services Manager.

⁹⁷ Wawancara bersama Bapak Ade ...

diterapkan terhadap konsumen/nasabah pada perbankan tersebut sebagaimana yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam wawancara yang telah penulis lakukan bersama pihak PT BSI KC Jambi Gatot Subrot, ada beberapa pertanyaan yang penulis lontarkan kepada narasumber mulai dari keadaan atau status nsabah setelah dilakukannya merger, kondisi keamanan data pribadi nasabah dan mengenai penarapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada PT KC. Jambi Gatot Subroto.

Dari hasil wawancara tersebut narasumber menuturkan bahwa dalam tahapan merger BSI ini dibagi menjadi dua tahapan yang pertama adalah legal merger yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021, kedua adalah tahapan operasional merger. Kegiatan legal merger ini adalah PT BSI melegalkan bahwa BSI telah secara resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, sehingga branding branding sebelumnya dihilangkan baik dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah dan logo-logo sebelumnya harus benar-benar dihilangkan sehingga hanya berdiri satu logo yaitu logo BSI, akan tetapi sistemnya tidak bisa dilakukan secepat itu.

kemudian ada yang namanya operasional merger ketika sebelumnya kita baru melakukan legal merger maka tahapan selanjutnya BSI melakukan operasional merger pada bulan September tahun 2021, Apa itu operasional merger? Operasional merger adalah di mana tiga sistem yang berbeda menjadi satu dan tidak ada lagi perbedaan sistem jadi tidak ada lagi perbedaan nasabah nasabah yang ada di BSM, yang ada di BRI Syariah, yang ada di BNI Syariah dan semuanya telah masuk kepada satu sistem yakni sistem BSI dan tidak ada lagi perbedaan sistem lagi karena telah menjadi satu sistem, dengan artian nasabah nasabah yang berada pada sistem yang lama itu dimasukkan kepada sistem yang baru.

Dari tahapan operasional merger ini PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto melakukan penginputan data nasabah dan alhamdulillah selama proses migrasi ini berjalan kami (pihak BSI) tidak menemukan kendala yang amat signifikan sehingga seluruh data nasabah aman tanpa ada kebocoran dan untuk tabunganpun tidak ada permasalahan yang terjadi. Semua itu bisa dilihat pada platform BSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

yang ada di media sosial bahwa tidak ada di temukannya complain yang terjadi pada nasabah terhadap PT BSI terkhusus KC. Jambi Gatot Subroto dalam kebocoran data pribadi nasabah.⁹⁸

Jika berbicara complain dari nasabah ada nasabah yang penulis temukan, beliau mempertanyakan dengan keadaan tabungannya pada perbankan syariah sebelumnya apakah ia harus membuka tabungan baru atau melanjutkan tabungannya yang sudah ada?, narasumberpun kembali menerangkan bahwa bakhkan ada juga kasus dimana ada nasabah yang memiliki tabungan pada ketiga perbankan syariah sebelumnya lalu bagaimana yang terjadi?, dalam dunia perbankan setiap nasabah memiliki nomor identitas yang disebut dengan CIF yaitu Customer Identity File. Apabila nasabah BSI memiliki tabungan pada setiap perbankan syariah ketika sebelum dilakukannya merger, maka yang dilakukan oleh pihak BSI adalah dengan menggabungkan tiga CIF tersebut atau melakukan merger CIF menjadi satu yaitu CIF BSI, ketiga CIF sebelumnya dijadikan satu akan tetapi rekeningnya tetap di masing-masing bank tersebut, jadi setiap nasabah ini memiliki satu CIF dan satu CIF ini boleh memiliki lebih dari satu rekening, ketika CIF nya menjadi satu otomatis rekeningnya mengikuti CIF tersebut kemudian jika ada intruksi dari pihak perbankan untuk membuka rekening baru maka menurut saya itu adalah tambahan rekening karena ada produk yang sebelumnya tidak ada pada bank syariah sebelumnya dan di BSI produk itu ada.⁹⁹

Sebagaimana yang telah tertuang pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terutama pada pelayanan serta jaminan yang mesti diberikan pada setiap nasabah selaku konsumen pada BSI KC. Jambi Gatot Subroto, tentunya kami selaku pihak Bank akan selalu berkerja sebaik mungkin guna untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap nasabah kami (tegas jawab narasumber) mulai dari nasabah yang baru bergabung hingga nasabah yang telah lama bergabung menjadi bagian dari kami.¹⁰⁰

⁹⁸ Wawancara bersama Bapak Ade selaku Branch Operation & Services Manager.

⁹⁹ Wawancara bersama Bapak Ade ...

¹⁰⁰ Wawancara bersama Bapak Ade ...

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa :

1. Implikasi Terhadap Produk Akad Dan Jaminan Yang berada pada PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto

Yang melatar belakangi Merger ini dilakukan ialah merger ini merupakan cita cita besar dari pemerintah yang ingin memiliki perbankan berbasis syariah yang memiliki kapasitas yang lebih besar karna hanya memiliki jangkauan pasar sejumlah kurang lebih 6% dan pasar perbankan saat ini masih dikuasi oleh perbankan konvensional Oleh karena itu di mergerlah tiga bank syariah milik negara guna untuk meningkatkan kapasitas bank syariah tersebut terutama supaya mampu dapat bersaing dalam skala internasional.

Proses merger BSI ini ada dua tahapan yang pertama legal merger dan yang kedua operasional merger. Legal merger adalah proses dimana Kegiatan legal merger ini adalah PT BSI melegalkan bahwa BSI telah secara resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, sehingga branding branding sebelumnya dihilangkan baik dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah dan logo-logo sebelumnya harus benar-benar dihilangkan sehingga hanya berdiri satu logo yaitu logo BSI. Tahapan kedua adalah operasional merger yaitu di mana tiga sistem yang berbeda menjadi satu dan tidak ada lagi perbedaan sistem jadi tidak ada lagi perbedaan nasabah nasabah yang ada di BSM, yang ada di BRI Syariah, yang ada di BNI Syariah dan semuanya telah masuk kepada satu sistem yakni sistem BSI

Setelah dilakukannya merger tidak ada implikasi yang terjadi pada akad dan jaminannya dikarenakan sistem yang digunakan oleh tiga bank tersebut sama sama menggunakan sistem syariah, oleh karena itu tidak ada implikasi yang berpengaruh terhadapnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

2. Pertanggung jawaban PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto Terhadap Nasabahnya Setelah Di Lakukannya Merger

Yang terjadi pada nasabah setelah dilakukannya merger tidak begitu signifikan dikarenakan tidak ada kesalahan yang fatal dalam proses merger tersebut yang berdampak pada nasabah, mulai dari tidak adanya kebocoran data yang terjadi hingga tidak adanya kekurangan dana pada tabungan milik nasabah. Dan pada pelayanan serta perlindungan kepada nasabahnya tentu pihak bank akan selalu mengupayakan yang terbaik untuk nasabahnya sebagaimana yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan peneliti bermaksud memberikan saran yang mudah mudahan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto

Sebagaimana hasil wawancara dan permasalahan yang sempat ditemukan pada lapangan, hendaknya pihak bank melakukan sosialisasi lanjutan pada seluruh nasabahnya mengenai merger yang telah dilakukan pada tiga bank syariah sebelumnya sehingga masyarakat dapat memahami mengenai merger yang telah dilakukan baik dari apa saja yang menjadi pembaharuan bahkan dampak yang terjadi setelah merger itu dilakukan pada nasabahnya sehingga literasi yang berkembang serta terbangun pada masyarakat akan lebih baik lagi mengenai BSI ini, terutama pada literasi negatif yang terbangun disekitar masyarakat pada umumnya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melihat permasalahan yang sering terjadi mengenai perbankan syariah terutama pada lingkup masyarakat yang belum terselesaikan dan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Surat. Al-Baqarah(2) :216

Al Qur'an Surat. Al-Maidah(5) : 1.

Abdussamil Mukamir, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*,(2019).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah,2010)

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana,2010).

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al Kasani, *al-Bada'i was Sana'i fi Tartib ash sara'i*, (Beirut: Darul Kitab al Arabi), edisi ke 2, vol VI.

As-Sarbini Khatib, *Mughni Muhtaj Sharh al-Minhaj*, (Kairo: al-Babi al-Halabi),vol. II.

Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitataif", *Jurnal UIN Antarsari Banjarmasin*(2018).

Annisa Romadhon, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Undang-Undang Nomor 21 Pasal 55 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Jambi*, (2021).

Abdul Rachman, "Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (February 25, 2022).

Aulia Nur Syafitri "Eksplanasi Yuridis Merger Perbankan Syari'ah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Menjadi PT Bank Syariah Indonesia", 2022.

Budi Untung, *Hukum Merger*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019).

Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2016).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010).

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- Hitt, Michael. R. Duane Ireland & Robert.E. Hoskisson, (2016), 8th edition, Strategic Management Competitiveness & Globalization Concepts and Cases. USA: Cengage Learning.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Indah Rahmawati, "Pengaruh Merger Dan Akuisis Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Go Publik Di Indonesia (Studi Di Bursa Efek)," *Fakultas Pendidikan Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta* (2007).
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis*, (Jakarta : Cv.Dotplus, 2022).
- Muhammad Syafi'i Antonio (*Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, PT Gema Insani, cetakan ke-22 2014).
- Munir Fuadi, 2002, *Hukum Tentang Merger*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mulyati, "Merger Bank Syariah, Peluang atau Ancaman," <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/mrger-bank-syriah-peluang-atau-ancaman>.
- Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: Revja Petra Media, 2018)
- Mohan Rifko Virhani, *Hukum Merger, Konsolidasi, Akuisisi Pada Industri Telekomunikasi (Perspektif, Efektifitas, Dan Evisiensi Pemanfaatan Spectrum Frekuensi Radio Pada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler)* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Nurma Gupitasari, Rofah Setyowati dan Muhyidin, *Mekanisme Konsolidasi Bank Syariah Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dari Perspektif Yuridis*, (Diponegoro Law Journal Vol. 5, Nomor 3, 2016).
- Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013).
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutho Jambi



Peraturan Bank Indoneisa (PBI) No. 7/7/PBI/2005.

Raditya, “Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakuisisi Sebelum dan Sesudah Melakukan Merger Dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indoneisa)” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2016).

S. Aminah dan Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta : Kencana, 2019).

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Darul Kitab al-Arabi, 1987), cetakan ke-8, vol. III, Mughni Muhtaj, vol. II, al-mahadzab, vol. I.

Setiono, Disertasi: *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004).

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Rawamangun, Jakarta-Timur, PT Bestari Buana Murni, cetakan ketiga 2007).

Sunik Priyantini mahasiswi “Merger Perusahaan (Studi Tentang Pengakomodasian Hukum Positif Dalam Merger Antara PT Baktindoteks Prima dengan PT Batik Bakti di Ponorogo)”, 2022.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syariah dan Hukum*, (Jambi: Syariah Press,2020).

Undang Undang Republik Indonesia No. 40 TAHUN 2007 Tentang Merger Pasal 1 Angka 9.

Wiwin Muchtar Wiyono, “Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah”.

Yultira rantemangiling, Analisis “Yuridis Mengenai Merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah dan BNI Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia”, 2022

Sejarah Perseroan – Bank Syariah Indonesia

Bank syariah Indonesia.co.id

BSI KC Jambi Gatot Subroto <https://www.bankbsi.co.id/jaringan/709>

Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC – Jambi Gatot Subroto

Produk dan layanan bank syariah Indonesia KC Jambi Gatot Subroto

Wawancara bersama Bapak Ade selaku Branch Operation & Services Manager.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Wawancara penelitian bersama Bapak Ade selaku Branch Operation



n & Services Manager.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan atau sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lokasi penelitian di PT BSI KC. Jambi Gatot Subroto

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Ziqri Julian Saputra
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/Tgl Lahir : Muara Bungo, 15 Juli 2000
NIM : 104190014
Alamat Sekarang : Jl. Katap, Rt. 12, Rw. 05, Kel. Sungai Pinang, Kec. Bungo
Dani, Kab. Bungo, Prov. Jambi
No Hp/WA : 085281459093
Nama Ayah : Syafrizal
Nama Ibu : Hairiyah

B. Riwayat Pendidikan

TK : TKIT Diniyah Bungo
SD : SDN 194 Bungo
SMP : SMPN 4 Bungo
SMA/SLTA sederajat : MAS Al-Furqon (PM. Al-Furqon Cilegon Banten)

Mahasiswa

Ziqri Julian Saputra
NIM. 104190014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi